



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap orang membutuhkan informasi sebagai bagian dari tuntunan kehidupan, penunjang kegiatan, dan pemenuhan kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu informasi mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan terpengaruhi oleh perkembangan ilmu teknologi. Menurut Hayat (2017:47) penyediaan teknologi dan informasi merupakan bagian penting yang harus terus dibangun oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin moderen dan pesat membuat para penggunanya semakin mudah memperoleh informasi sesuai dengan kebutuhannya. Informasi yang baik sangat diperlukan dalam lingkungan instansi pemerintah khususnya di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna memberikan informasi yang terkait dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki salah satu bagian pelayanan informasi publik yang menjadikannya sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola instansi yang terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan. Hal inilah yang membuat dilahirkannya undang-undang yang membuat publik mendapatkan hak untuk memperoleh informasi secara terbuka yakni Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini berisikan memberi kewajiban kepada setiap badan publik untuk membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali beberapa informasi tertentu.

Pelayanan informasi publik menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) guna menyajikan informasi yang berkualitas, akurat dan terpercaya. Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam Hardiyansyah (2011:12), pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dengan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan informasi publik di instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan melalui Birohumas selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama (PPID Utama). PPID merupakan pelaksana dari Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan informasi, pendokumentasian, penyediaan atau pelayanan informasi di badan publik, dan menyelesaikan sengketa informasi publik. PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seringkali menangani sengketa informasi publik demi memenuhi kebutuhan informasi yang diminta oleh publiknya

Bedasarkan Undang-Undang No.14 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 1, sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan penggunaan informasi publik yang berkaitan dengan hal memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan. Sengketa informasi publik yang terjadi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan

perselisihan antara kedua belah pihak yaitu antara pemohon dengan PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di satuan kerja maupun satuan wilayah, dimana salah satu pihak atau keduanya mengalami perbedaan pendapat, paham atau pengertian terkait dengan informasi yang dimohon.

Salah satu contoh sengketa informasi publik yang ditangani oleh Birohumas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu sengketa yang diajukan Safutra Rantona. Sengketa ini berawal dari pengajuan 3 hal informasi oleh Safutra Rantona yaitu berupa dokumen Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT. Emas Mineral Murni di Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tengah Provinsi Aceh, dokumen Izin Lingkungan dan AMDAL PT. Emas Mineral Murni, dan dokumen Surat Keputusan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Emas Mineral Murni. Namun, Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak menguasai informasi yang diminta dan dalam pelaksanaannya terjadi keterlambatan waktu dalam pemberian informasi, yaitu lebih dari 44 hari kerja yang telah diatur dalam alur informasi permohonan PPID Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ketidakuasan informasi yang diminta oleh Safutra Rantona ini yang membuat terjadinya sengketa informasi publik. Peran Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan selaku PPID Utama adalah menjembatani antara instansi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Safutra Rantona sebagai pemohon atas informasi yang diminta. Penanganan sengketa informasi publik oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengikuti alur yang telah ditetapkan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP).

Bedasarkan uraian di atas, maka Laporan Akhir ini menjelaskan mekanisme sengketa informasi publik dan pelaksanaan pelayanan informasi publik dengan judul “Penanganan Sengketa Informasi Publik Oleh Birohumas Kementerian Lingkungan dan Kehutanan”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan akhir ini sebagai berikut:

- 1) Apa saja fungsi dan tugas subbagian pelayanan informasi publik di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
- 2) Bagaimana penanganan sengketa informasi publik oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?
- 3) Apa saja kendala dan solusi dalam penanganan sengketa informasi publik oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan?

Tujuan

Bedasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan yang akan menjadi kajian dalam Laporan Akhir ini adalah:

- 1) Menjelaskan fungsi dan tugas subbagian pelayanan informasi publik di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Menjelaskan penanganan sengketa informasi publik oleh Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 3) Menjelaskan kendala dan solusi di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penanganan sengketa informasi publik.



METODE

Lokasi dan Waktu

Pengumpulan data dilakukan saat melaksanakan praktik kerja lapangan di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terletak di Gedung Manggala Wanabakti, Senayan, Jakarta Pusat. Data yang dikumpulkan berdasar pada pengalaman selama magang di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta didapat dari *database* Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dilaksanakan pada tanggal 17 Juni sampai 9 Agustus 2019.

Data dan Instrumen

Jenis data dan instrumen yang digunakan dalam pembuatan laporan akhir ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data Primer
Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumber atau pegawai Birohumas di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Data Sekunder
Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber data tidak langsung berupa *company profile*, *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, buku-buku penunjang, dan internet.
- 3) Instrumen
Instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data tersebut antara lain daftar pertanyaan yang diajukan ke narasumber, ponsel pintar, laptop dan kamera.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang dilakukan selama PKL dan dibutuhkan untuk penyusunan tugas akhir ini. Teknik pengumpulan data yang telah dilakukan yaitu :

- 1) Partisipasi Langsung
Partisipasi langsung merupakan kegiatan dimana ikut andil langsung ke dalam kegiatan sehari-hari Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- 2) Observasi
Observasi dilakukan saat melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan mengamati kegiatan yang ada di Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan seperti mengikuti sengketa, memperhatikan rapat PPID Utama perihal Keterbukaan Informasi Publik, Konferensi Pers, dan Peliputan Kegiatan.
- 3) Studi Pustaka
Studi pustaka sendiri dilakukan dengan cara membaca buku-buku teori komunikasi yang berhubungan dengan peran humas dalam sebuah instansi maupun pemerintahan.
- 4) Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan pembimbing lapangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang bagaimana cara Birohumas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pelayanan informasi publik.

KEADAAN UMUM PERUSAHAAN

Sejarah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kantor utama yang terletak di Gedung Manggala Wanabakti, Blok 1 Lt 2, Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat. Kantor lainnya terletak di Kebon Nanas, Jl. DI Panjaitan No. Kav 24, Cipinang, Jatinegara, Jakarta Timur. Selain itu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga memiliki beberapa Direktorat Jenderal yang terletak di sekitar Jabodetabek.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia adalah kementerian yang bertugas dalam penyelenggaraan, koordinasi, dan pengendalian dalam lingkup lingkungan hidup dan kehutanan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri terbentuk sejak 27 Oktober 2014 saat Presiden Joko Widodo menjabat untuk pertama kalinya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan gabungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan yang sebelumnya berbeda kementerian. Penggabungan dua kementerian ini dilakukan demi terfokusnya penanganan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan kehutanan.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri berada di bawah tanggung jawab Presiden. Maka penggabungan kedua kementerian tersebut juga tentunya sudah dipikirkan secara matang oleh Presiden. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri kini dipimpin oleh seorang Menteri yang bernama Siti Nurbaya Bakar yang sebelumnya merupakan anggota DPR RI. Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri tidak pernah mengalami pergantian hingga kini.